

PERBUATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM BINGKAI USHUL FIKIH

Shindu Irwansyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung
shinduirwansyah@gmail.com

ABSTRAK

Ushul fikih merupakan suatu disiplin ilmu mengenai kerangka metode pencarian hukum Islam. Sebagai sebuah metode, ia berhadapan dengan realitas sosial tampil sebagai kerangka sosial atas fenomena yang terjadi, kini dan nanti. Karena memang salah satu objek kajiannya terkait dengan aktifitas dan rutinitas manusia, baik yang berhubungan dengan "Sang *Hakim*" ataupun antar sesama "*Mahkum*". Namun, dalam perkembangannya saat ini, ushul fikih mengalami ketertinggalan oleh metodologi-metodologi hukum modern yang terus berkembang cepat dalam menjawab persoalan masyarakat dunia. Tulisan ini, penulis fokuskan pada kajian perbuatan dan pertanggungjawaban hukum yang oleh *Ushuliyyun* disebut dengan istilah *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih*. Dalam hal ini, Siapa *mukhatab* yang dimaksud oleh *Syari'* (Allah swt), apa bentuk pertanggungjawabannya, Untuk menghampiri "kehendakNya" perlu pengetahuan yang komprehensif, salah satunya melalui studi Ushul Fikih.

Kata Kunci: Ushul Fikih, Metodologi, Hukum, Islam.

ABSTRACT

Ushul fiqh is a discipline on the framework of Islamic legal search methods. As a method, he confronts the social realities as a social framework for the phenomenon that occurs, now and then. Because it is one of the object of his study related to human activities and routines, whether associated with "The Judge" or among others "Mahkum". However, in its development today, ushul fiqh is underdeveloped by modern legal methodologies that are rapidly evolving in addressing the problems of the world community. This paper, the authors focus on the study of legal acts and liability that Ushuliyyun called mahkum fih and mahkum 'alaih. In this case, Who is the mukhatab referred to by Shari '(Allah swt), What is the form of accountability, To approach his "will" requires a comprehensive knowledge, one of them through the study Ushul Fikih.

Keywords: Ushul Fikih, Methodology, Law, Islam.

A. PENDAHULUAN

Berbicara hukum *syara'*, maka tidak bisa terlepas dari *al-Hakim, Mahkum fih, Mahkum 'alaih*.¹

Al Jurjani, dalam *al-Ta'rifatnya*, mendefinisikan hukum *syara'*:

عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين

Artinya: “Gambaran tentang hukum Allah terkait dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf*.”²

Mayoritas ulama *ushul* mendefinisikan hukum dengan

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقضاء أو التخيير أو الوضع.

Artinya: “*kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang*”.³

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *khitab* Allah adalah semua bentuk dalil, baik al-Quran, al-Sunnah maupun yang lainnya, seperti *ijma'* dan *qiyas*.⁴ Namun, para ulama *ushul* kontemporer seperti Ali Hasaballah dan Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil disini hanya al-Quran dan al-Sunnah, adapun *ijma'* dan *qiyas* hanyalah sebagai metode menyingkapkan hukum dari al-Quran dan al-Sunnah tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang disandarkan pada kedua dalil tersebut tidak semestinya disebut sebagai sumber hukum. Dan yang dimaksud dengan yang menyangkut perebuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan seperti *ghibah* (menggunjing) dan *namimah* (mengadu-domba). Imperatif berarti tuntutan untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah atau tuntutan untuk meninggalkannya yakni melarang, baik tuntutan itu bersifat memaksa maupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan *takhyir* / fakultatif yaitu kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya dengan posisi yang

¹ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), hlm.72.

² Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, tt), hlm. 92.

³ Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1998), hlm 27-28.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1971), hlm. 78.

sama. *Wadh'i* disini dimaksudkan memosisikan sesuatu sebagai penghubung hukum, baik berbentuk sebab, syarat maupun penghalang.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Pembagian Hukum

Dalam ilmu ushul fikih, hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu *taklifi* dan *wadh'i*. secara terminologis, hukum adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk *al-iqtida'*, *al-takhyir*, dan *al-wadh'i*.⁶ yang dimaksud dengan khitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Pradja, menyebut *khitab* sebagai *al-mukhtab bih*, yakni produk dari khitab yang berupa jenis perbuatan hukum.⁷

Lebih lanjut, Juhaya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-iqtida'* (imperatif) ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Tuntutan yang harus dilaksanakan, karena jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedang tuntutan yang harus ditinggalkan, jika tidak dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. Sedang tuntutan yang jika dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa dan siksa disebut *makruh*.⁸

Al-takhyir (fakultatif) ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya yang disebut dengan *al-ibahah*, perbuatannya disebut *mubah*. Perbuatan hukum yang berupa *al-iqtida'* dan *al-takhyir* disebut dengan *al-ahkam al-khamsah* atau *al-hukm al-taklifi*.⁹

Rachmat Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *khitabullah* berkaitan dengan definisi hukum adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 295.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1971), hlm. 105.

⁷ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 79.

⁸ *Ibid.*, hlm.25.

⁹ Abd. Wahab khalaf, *Ilmu...*, hlm. 105.

oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan seperti memfitnah.¹⁰

Berangkat dari pemahaman definisi tersebut, maka hukum dibagi menjadi dua. *Pertama*, hukum *taklifi*, yaitu *khithabullah* yang terkait dengan perbuatan *mukallaf* dalam hal tuntutan atau pilihan.¹¹

Dalam perspektif ushul fikih, hukum *taklifi* dibagi menjadi lima macam. Yaitu *ijab*, firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kedua, *nadb* yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Ketiga, *tahrim*, yaitu firman yang menuntut menyingkahkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Keempat *karahah*, yaitu firman yang menuntut menyingkahkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Terakhir, *ibahah*, yaitu firman yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan.

Menurut ulama Hanafiyyah, hukum *taklifi* dibagi tujuh, yaitu *fardhu*, *wajib*, *tahrim*, *karahah tahrim*, *karahah tanzih*, *nadb* dan *ibahah*. Menurut mereka, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, yakni al-Qur'an dan Hadis mutawatir, perintah itu disebut *fardhu*. Akan tetapi jika perintah itu didasarkan pada dalil yang *zhanni*, perintah itu dinamakan *wajib*. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan kepada dalil yang *qath'i*, disebut *haram*. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang *dzanni*, maka tergolong kepada hukum *makruh*. Lima atau tujuh jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. *Taklif* disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum.¹²

Dari segi apa yang dituntut, *taklifi* terbagi dua, yaitu; tuntutan untuk memperbuat (perintah) dan tuntutan untuk menyingkahkan (larangan).¹³ Sedangkan dari segi bentuk tuntutan, *taklifi* terbagi dua pula, yaitu tuntutan pasti disebut *wajib* dan tuntutan tidak pasti disebut *mandub* (*sunnah*). Adapun pilihan terletak antara berbuat atau menyingkahkan yang

¹⁰ Rachmat Syafi'i, *Ilmu ...* hlm.295.

¹¹ 'Abi Amr, *Al-Madkhal al-Ushuliyah li al-Istinbath min al-Sunnat al-Nabawiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 43.

¹² Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958). Hlm. 26-27

¹³ Imam al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah, tt), hlm 106.

disebut *mubah*.¹⁴ Kedua, hukum *wadh'i*, yang meliputi hukum-hukum syara' *taklifi* yakni berupa *sebab* yang mewajibkan, *syarat* yang mesti dipenuhi dan penghalang-penghalang (*mawani*). Yang jika hal ini ditemukan maka hilanglah pengaruh atau fungsi "sebab" tersebut. Maka, hukum *wadh'i* terbagi menjadi tiga macam yaitu, *sebab*, *syarat* dan *mani*'. Seperti "waktu", jika dihubungkan dengan shalat, maka ia merupakan *sabab* bagi wajibnya shalat, tetapi sebagai syarat sahnya adalah wudlu, dan bilamana waktu telah tiba, sedang seseorang itu dalam keadaan gila (ada *mani*'), maka shalat tidak wajib baginya.

Sabab adalah sesuatu yang terang dan tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum (*musabab*). Artinya, dengan adanya *sabab*, maka dengan sendirinya akan terwujud hukum atau *musabab*. Seperti berkaitan dengan sanksi bagi pencuri yang difirmankan dalam QS. Al-Maidah ayat 38, Ayat ini merupakan contoh bahwa adanya sanksi potong tangan karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang bersangkutan, yakni mencuri. Dengan demikian pencurian merupakan sebab adanya hukum potong tangan. Hukum *taklifi* dari ayat tersebut adalah *haram*, yakni segala bentuk pencurian hukumnya haram, sehingga pelakunya akan mendapat sanksi. Demikian pula zina, sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Nur ayat 2, adanya hukum jilid sebanyak seratus kali deraan adalah karena pelaku melakukan perzinaan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.¹⁵

Menurut Hanafi hukum *sabab* terdiri dari enam macam, yaitu:

- a. *Sabab* di luar usaha atau kesanggupan *mukallaf*, sebagaimana keadaan emergensi atau darurat menjadi sebab memakan bangkai tidak berdosa, tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat zuhur, telah dewasanya umur seseorang menjadi sebab ia terkena beban taklif, dan sebagainya.
- b. *Sabab* yang disanggupi dan dapat diusahakan oleh mukallaf. *Sabab* yang demikian dibagi menjadi dua. Pertama, yang termasuk dalam hukum *taklifi*. Kedua, yang termasuk dalam hukum *wadh'i*.
- c. Mengerjakan *sabab* berarti menghendaki *musababnya*, karena *sabab-sabab* itu tidak dinamakan *sabab* kalau tidak untuk menghasilkan *musababnya*. Contoh,

¹⁴ Abu Zahrah, *Ushul ...* hlm..27.

¹⁵ Beni Ahmad Subeni, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 157-158.

seseorang menikah, maka akan melahirkan hukum lain sebagai akibat dari adanya pernikahan, misalnya adanya harta bersama, saling mewarisi, adanya dukhul, dan sebagainya.

- d. Mengerjakan *sabab* berarti mengerjakan *musababnya*, baik disadari ataupun tidak. Seolah-olah orang yang mengerjakan sebab akan langsung mengerjakan musababnya, meskipun musabab itu bukan dari pekerjaannya. Dengan mengerjakan *sabab* ia harus memikul resiko perbuatannya yang menjadi *musabab*, seperti *qishash* sebagai balasan bagi pembunuh.
- e. Orang yang mengerjakan sebab dengan sempurna syarat-syaratnya dan tidak terdapat halangannya, orang tersebut tidak bisa mengelakkan diri dari musababnya. Membeli adalah sebab adanya hak milik. Sekalipun ia tidak menghendaki hak milik tersebut, ia dapat lepas dari hak itu.
- f. *Sabab-sabab* yang dilarang adalah *sabab-sabab* kerusakan atau keburukan, sebagaimana kebalikannya *sabab-sabab* yang diperintahkan adalah *sabab-sabab* kebaikan dan kemaslahatan. Sebagaimana pelanggaran praktik riba, karena akan ada orang yang tidak berdaya. Sebaliknya perang di jalan Allah diperintahkan meskipun mendatangkan kerusakan jiwa dan harta benda.¹⁶

Hukum *wadh'i* yang kedua adalah *syarat*, yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya hukum, dan dengan ketiadaannya berarti tidak ada hukum (*masyruth*). Contohnya, syarat sahnya shalat harus berwudhu terlebih dahulu, syarat sahnya shalat harus sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, misalnya: syarat sahnya pernikahan harus ada wali, syarat sahnya perdagangan harus ada objek jual-belinya dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sehingga jika shalat tidak berwudhu secara otomatis shalatnya tidak sah atau tidak dianggap telah melaksanakan hukum.

Syarat dibagi menjadi dua

a. *Syarat Hakiki*

Syarat hakiki adalah suatu syarat utama bagi pekerjaan lain yang berhubungan langsung dengannya. Misalnya berwudhu sebagai syarat hakiki bagi adanya shalat, memiliki

¹⁶ Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif), 1989. hlm.17-18.

kemampuan ongkos untuk perjalanan adalah syarat hakiki bagi ibadah haji sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Ali Imran ayat 97

b. *Syarat Jali*

Adalah segala hal yang dijadikan syarat oleh perbuatannya untuk mewujudkan perbuatan yang lain. *Syarat jali* ada empat macam.

- 1) *Syarat penyempurnaan* adanya *masyruth*, dan tidak menjadikannya, seperti membayar kontan atau kredit dalam jual beli. *Syarat* ini boleh dan sah untuk dilakukan.
- 2) *Syarat* yang tidak cocok dengan maksud *masyruth* dan berlawanan dengan hikmahnya seperti syarat tidak memberi nafkah kepada calon istri dalam perkawinan dan syarat tidak boleh menggunakan barang yang dibeli dalam perdagangan. Syarat demikian tidak boleh dilakukan
- 3) *Syarat* yang tidak nyata-nyata berlawanan atau tidak nyata-nyata sesuai dengan *masyruth*. Sebagaimana dalam masalah ibadah, baru dinyatakan boleh dilakukan jika diperintah dengan nash yang jelas, sedangkan dalam urusan muamalah semuanya serba boleh, kecuali ada yang melarang dan mengharamkannya.
- 4) Suatu pekerjaan yang tergantung pada sebab dan syaratnya yang baku. Jika sebabnya dilakukan tetapi syaratnya tidak, pekerjaannya batal atau tidak sah. Misalnya, mengerjakan shalat karena sudah waktunya, tetapi tidak berwudhu terlebih dahulu. Sebaliknya, shalat dengan wudhu tetapi belum tiba waktunya¹⁷

Yang ketiga, disebut dengan *mani'* atau penghalang, yaitu suatu hal yang karena adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Sebagai contoh seseorang yang sedang shalat tiba-tiba buang angin (kentut), maka otomatis shalatnya batal. Perempuan yang sedang haid, tidak dibenarkan

¹⁷ *Ibid.*, hlm.19

melakukan hubungan suami istri sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 222.¹⁸

2. *Mahkum Fih* (Obyek Hukum)

Mahkum fih sering disebut dengan *mahkum bih* adalah perbuatan *mukallaf* yang terkait dengan perintah *Syari'* (Allah dan Rasul) yang disifati dengan *wajib*, *haram*, *makruh*, *mandub*, atau *mubah* ketika berupa hukum *taklifi*. Adapun apabila berupa hukum *wadh'i*, maka terkadang berupa perbuatan *mukallaf* seperti pada muamalah dan jinayat. Dan terkadang tidak berupa perbuatan *mukallaf* seperti menyaksikan bulan Ramadhan yang oleh *syari'* dijadikan *sebab* bagi wajibnya berpuasa.

Mahkum fih yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* misalnya yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 277, “وَأْتُوا الزَّكَاةَ”. Kewajiban yang diambil dari hukum ayat ini berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, yaitu membayar zakat. Misalnya lagi dalam QS. Al-Isra ayat 32, “وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ”. Keharaman yang diambil dari hukum ini berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yaitu zina.

Syarat-syarat sahnya *taklif* ada dua. *Pertama*, perbuatan / pekerjaan yang dibebankan pada *mukallaf* itu *ma'lum* (dapat diketahui) secara sempurna. Tidak sah membebankan sesuatu yang tidak diketahui. Oleh karena itulah *taklif-taklif* yang terdapat dalam Al-Quran yang bersifat global seperti shalat dan zakat itu diterangkan oleh Rasulullah saw. dengan jelas. *Kedua*, pekerjaan tersebut mampu dikerjakan atau ditinggalkan oleh *mukallaf*, karena tujuan *taklif* adalah untuk dipatuhi. Sehingga ketika pekerjaannya di luar batas kemampuan *mukallaf* maka ketaatan tidak mungkin terwujud. Ada dua hal yang terkait erat dengan syarat ini. *Pertama*, *taklif* itu tidak berupa perbuatan yang mustahil untuk dilakukan. Misalnya menyuruh manusia terbang tanpa sayap, mengangkat gunung, dan lain-lain. *Kedua*, *taklif* berkenaan dengan perbuatan yang berada di bawah kendali manusia. Para ulama sepakat bahwa bahwasannya seorang *mukallaf* itu tidak akan disiksa kecuali karena meninggalkan perbuatan ibadah yang mampu ia lakukan, seperti shalat dan

¹⁸ Beni Ahmad Subeni, *Filsafat*hlm.161.

tidak disiksa karena perbuatan ibadah yang tidak mampu ia lakukan, seperti ibadah haji ketika belum mampu.

Syarat-syarat Sah Taklif

a. *ukallaf* mampu memahami *taklif* yang ditujukan padanya, baik mengetahui sendiri maupun dengan perantara. Hal ini dikarenakan tujuan dari *taklif* adalah agar ditaati dan dipatuhi, sehingga orang yang tidak mampu memahami perintah *Syari* tidak akan mungkin bisa patuh. Jadi pemahaman pada perintah *Syari* merupakan pondasi dari *taklif*.

b. Berakal.

Orang yang tidak berakal seperti anak kecil, orang gila dan orang yang sedang tidur itu tidak ada *taklif* atas mereka. Karena *taklif* itu merupakan *khitab* dan *khitab* pada orang yang tidak berakal dan tidak mempunyai pemahaman itu mustahil.

Ini didasarkan pada sabda Nabi saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ.

Artinya: “Kewajiban itu dihapuskan pada tiga golongan, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.

Adapun pendapat jumbuh ‘ulama terkait kewajiban zakat fitrah bagi anak kecil itu sebenarnya itu bukan *taklif* untuk anak kecil, tetapi bagi walinya.

3. Masyaqqah (Halangan/Rintang)

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa perbuatan yang dibebankan pada *mukallaf* itu disyaratkan harus dalam batas kemampuannya. Tetapi apakah disyaratkan juga tidak adanya *masyaqqah*?. Pada kenyataannya, setiap perbuatan itu pasti ada *masyaqqahnya*. Karena *masyaqqah* itu merupakan konsekuensi dari adanya *taklif*.

Apabila *masyaqqah* tersebut itu wajar dan mampu diatasi, maka *masyaqqah* tersebut tidak berpengaruh (tidak memberatkan dan tidak pula meringankan). Contohnya seperti lapar ketika berpuasa, ini tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan puasa.

Apabila masyaqqah tersebut tidak wajar dan tidak mampu diatasi oleh mukallaf, kecuali dengan kekuatan yang extra dan kesulitan yang sangat, maka hukumnya menjadi berbeda-beda / beragam. Misalnya:

- a. *Masyaqqah* yang tidak wajar yang muncul pada perbuatan *mukallaf* karena sebab khusus seperti puasa dalam keadaan sakit dan bepergian. Dalam masalah ini, *Syari'* memberikan *rukhsah*, yakni boleh untuk tidak berpuasa, walaupun pada kesempatan lain diwajibkan untuk mengqadha.
- b. *Masyaqqah* yang tidak wajar yang muncul bukan dari zat atau watak suatu perbuatan, namun semata-mata dari kemauan mukallaf sendiri untuk melakukan perbuatan yang berat. Seperti diriwayatkan bahwa Nabi melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari. Ada seseorang bertanya pada Nabi, “wahai Rasulullah, lelaki itu nazar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara dan ia sedang berpuasa. Rasulullah menjawab, perintahkan dia supaya bicara, duduk, dan menyempurnakan puasanya. Karena masyaqqah itu diperbuat sendiri maka ia tetap diwajibkan menruskan puasa, tidak diberi *rukhsah*.”
- a. *Mahkum fih* dilihat dari segi tujuan hukum

Perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum syariat itu adakalanya bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umum dan adakalanya untuk mewujudkan kemashlahatan khusus. Apabila tujuannya kemashlahatan umat secara umum, maka perbuatan tersebut adalah hak Allah, dan apabila tujuannya kemashlahatan khusus maka perbuatan tersebut adalah hak hamba/manusia. Namun, terkadang dalam suatu perbuatan itu ada hak Allah dan ada hak hamba, terkadang hak Allah lebih banyak dan terkadang (pula) sebaliknya.

- a. Semata-mata Hak Allah

Yaitu segala sesuatu yang menyangkut kemashlahatan umum bagi manusia, tidak tertentu pada seseorang. Menurut penelitian, hak Allah yang khusus itu ada delapan.

- 1) Ibadah *Mahdlah*. Seperti shalat, zakat, puasa Ibadah yang di dalamnya mengandung makna pemberian dan santunan seperti zakat fitrah, karenanya disaratkan niat dalam zakat fitrah dan kewajiban itu berlaku untuk semua orang, termasuk anak kecil.

- 2) Bantuan yang mengandung makna ibadah seperti zakat hasil yang dikeluarkan dari bumi
 - 3) Biaya/santunan yang mengandung makna hukuman, seperti *kharaj*/pajak bumi yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad.
 - 4) hukuman secara sempurna dalam bernagai tindak pidana, seperti hukuman berbuat zina(dera atu rajam)
 - 5) Hukuman yang tidak sempurna, seperti tidak diberi hak waris atau wasiat karena ia membunuh pemilik harta tersebut
 - 6) Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti *kafarat* sumpah
 - 7) Hak-hak yang harus dibayarkan, seperti kewajiban mengeluarkan seperlima harta terpendam dan rampasan perang.
- b. Hak hamba‘*Abd* yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak, hak-hak kepemilikan, dan hak-hak pemanfaatan hartanya sendiri. Hak seperti ini boleh digugurkan oleh pemiliknya.
- c. Kompromi antar hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina)
- d. Kompromi antar hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalm masalah *qishash*.¹⁹

4. *Mahkum ‘Alaih*

Menurut Alauddin Koto, yang dimaksud dengan *mahkum ‘alaih* adalah mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syari’. Atau dengan kata lain, *mahkum ‘alaih* adalah orang *mukallaf* yang menjadi tempat (objek) *khitab* (berlakunya hukum) *Syari*’. Dinamakannya *mukallaf* sebagai *mahkum ‘alaih* karena dialah yang dikenai (dibebani) hukum syara’. Singkatnya, *mahkum ‘alaih* adalah orang atau si *mukallaf* itu sendiri. Sedang perbuatannya disebut *mahkum bih*.²⁰

¹⁹ Rachmat Syafe’i. hlm.331-333

²⁰ Alauddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm.157.

Syarat-syarat Mahkum 'Alaih

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar seorang mukallaf sah untuk *ditaklifi*. *Pertama*, orang tersebut mampu memahami dalil-dalil *taklif* itu sendiri dengan perantaraan orang lain, karena orang yang tidak mampu memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang *ditaklifkan* kepadanya. Kemampuan memahami dalil-dalil *taklif* hanya dapat terwujud dengan akal, karena akal adalah alat untuk mengetahui apa yang ditaklifkan itu. Dan oleh karena akal adalah hal yang tersembunyi dan sulit diukur, maka Allah menyangkutkan *taklif* itu ke hal-hal yang menjadi tempat anggapan adanya akal, yaitu *baligh*. Barang siapa yang telah *baligh* dan tidak kelihatan cacat akalnya berarti ia telah cukup kemampuan untuk ditaklifi. Karena itu, anak-anak dan orang gila tidak dikenai *taklif* karena mereka tidak punya alat untuk memahami *taklif* tersebut. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk, karena dalam keadaan demikian mereka tidak dapat memahami apa-apa yang *ditaklifkan* kepadanya. *Kedua*, orang tersebut “*ahli*” (cakap) bagi apa yang *ditaklifkan* padanya. “*ahli*” yang dimaksud adalah layak untuk kepantasan yang terdapat pada diri seseorang, misalnya seseorang dikatakan ahli untuk mengurus wakaf, berarti ia pantas untuk disertai tanggungjawab mengurus harta wakaf.²¹

4. Ahliyah (Pembagian Kecakapan Hukum)

Terkait dengan *mukallaf*, tentu akan berhubungan dengan tingkat kemampuannya. Ulama ushul mengistilahkan dengan “*Ahliyah*”.²² Abu Zahrah mengartikannya kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Dengan kata lain, orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.²³ Wahbah Zuhaili, mengutip dari ulama Hanafiyah, membagi *ahliyyah* dalam dua bagian. Pertama, *ahliyyah al-wujub* adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Fuqaha mengistilahkan dengan “*dzimmah*”. Kedua, *Ahliyyah al-Ada'* atau kecakapan untuk menjalankan hukumnya yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut

²¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh ...* hlm.157-158.

²² Abi 'Amr, *Al-Madkhal al-Ushuliyah li al-Istinbath min al-Sunnat al-Nabawiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1999, hlm.87.

²³ Abu Zahrah. *Ushul Fiqh...*, hlm.329.

hukum. Hal ini, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum.²⁴

Pembagian *ahliyah* ini lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kemampuan dalam menanggung hak dan kewajiban, baik kemampuan itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Artinya, bisa saja seseorang yang telah dewasa namun tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya maka status hukumnya masih *ahliyah al-wujub*, tidak atau belum *ahliyah al-Ada*.²⁵

Jadi, untuk dapat dikatakan *mukallaf* itu memiliki kemampuan tergantung tingkatan-tingkatannya. Yakni, masa janin, masa sebelum *tamyiz*, masa *tamyiz* hingga balig dan masa setelah baligh. Karena memang, sejak awal hukum Islam berbeda dengan hukum yang lain, dimana Allah sebagai *hakimnya*, dan manusia sebagai *mahkumnya*. Dan, yang menjadi tujuannya adalah kesadaran hukum, bukan kebenaran hukum.

C. SIMPULAN

Pembahasan *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* menjadi sangat penting terutama terkait dengan kondisi-kondisi tertentu, pribadi-pribadi tertentu, masyarakat (komunitas) tertentu, yang terbebani “masalah” pen-taklif-an *ubudiyah* yang sifatnya fundamen, seperti penentuan waktu shalat, arah kiblat, puasa, wukuf, zakat dan lain-lain.

Rumusan-rumusan normatif yang ada masih menyisakan ruang-ruang yang butuh sentuhan pikiran-pikiran cerdas dan keberanian oleh kaum akademisi yang berkompeten dan *concern* di bidangnya. Ushul fiqh sebagai metodologi untuk menelurkan hukum Islam bersifat *ad hoc*, karenanya ia kurang progresif. Ushuliyun terlalu disibukkan dengan pencarian makna yang berkuat pada teks, bukan kebenaran dan keadilan yang terjadi sekarang.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1998), hlm.163-164.

²⁵ Muhammad Khudhari Beik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.TH), hlm.89-90.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Amr, A. (1999). *Al-Madkhal al-Ushuliyah li al-Istinbath min al-Sunnat al-Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Amidi. (t.th). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Jurjani. (t.th). *Al-Ta’rifat*. Jakarta: Dar al-Hikmah.
- Beik, K. (t.th). Muhammad. *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Hanafi. (1989). *Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma’arif.
- Juwaini, I. (t.th). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Ilmiyah.
- Khalaf, A. W. (1971). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyah.
- Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pradja, J. S. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara.
- Subeni, B. A. (2008). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe’I, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zahrah, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Terj. Saefullah Maksum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaily, W. (1998). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Fikr.